

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nomor SOP : B.12/BRSDM-LRPT/OT.310/I/2023 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2023 Tanggal Revisi : 14 Mei 2026 Tanggal Efektif : 16 Mei 2026 Disahkan oleh  Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt NIP. 19820903 200701 2 002 Nama SOP : Pengelolaan Permohonan Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No. 1/2021) 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Sekretariat PPID BPPSDM	Sekretariat PPID LRPT	Koordinator Penyusunan DIP PPID LRPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta Permohonan Informasi	Mulai			Komputer, jaringan internet	5 Menit	Permohonan Informasi	Pemohon datang langsung/melalui medsos atau dari PPID BRSDM
2	Menerima Permohonan Informasi				Meja	5 Menit	Permohonan Informasi	
3	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi				Komputer, jaringan internet	5 Menit	Daftar Pemohon dalam aplikasi	Asistensi Pencarian Informasi
4	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau login pemohon informasi				Formulir Penerimaan Informasi	5 Menit	Formulir Penerima Informasi	
5	Memeriksa jenis informasi, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				Identitas diri pemohon, surat tugas dari lembaga, alamat email, nomor kontak pemohon data/informasi, komputer dan jaringan internet	10 Menit	Data dan Informasi Publik	Apabila di tolak akan dibuat surat penolakan kepada pemohon
6	Menyiapkan data dan informasi sebagaimana yang diajukan pemohon				Komputer dan jaringan internet	7 hari kerja	Data dan Informasi Publik	Apabila data dan informasi belum terpenuhi maka PPID LRPT dapat memohon perpanjangan waktu 7 hari kerja
7	Menerima data dan informasi				Komputer dan jaringan internet	10 Menit	Data dan Informasi Publik	
8	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi				Komputer dan jaringan internet	1 hari	Data dan Informasi Publik	
9	Menerima data dan informasi				Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data dan Informasi Publik	
10	Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi		Selesai		Komputer dan jaringan internet	5 Menit	Daftar rekapitulasi penerima informasi	